

PERAN DINAS PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GIANYAR DALAM PENGATURAN PEMENUHAN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK

CATUR ASMARI KRISMONIA

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

e-mail: caturasmari90@gmail.com

Abstrak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan pemenuhan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Rumusan masalah yang di angkat dalam tesis ini apakah pengaturan pelaksanaan pemenuhan hak tumbuh kembang anak sudah sesuai dengan Undang – Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris sumber data diperoleh melalui data primer sebagai data utama dan data skunder yang berupa buku-buku litelatur yang berkaitan dengan perlindungan anak dipakai sebagai bahan pendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan pemenuhan hak anak di Kabupaten Gianyar telah sesuai dengan di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam menangani pemenuhan hak anak adalah dengan cara melakukan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, pelatihan sehingga di dalam proses pemenuhan hak anak memenuhi kepentingan anak, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Hak Anak, Perlindungan Anak

Abstract

Children are an inseparable part in the continuity of human life and the survival of a nation and state. In order to be able to be responsible for the survival of the nation and state every child needs to get the widest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. For this reason, efforts must be made to protect the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The formulation of the problem raised in this thesis is whether the implementation of the fulfillment of developmental rights for children is in accordance with the Act 35 of 2014 concerning child protection and How is the role of the women's empowerment service for child protection controlling the population and family planning in fulfilling the rights of child development. This type of research is Empirical Legal Research data sources obtained through primary data as primary data and secondary data in the form of literature books relating to child protection are used as supporting material. The conclusion of this study is that the regulation of the fulfillment of children's rights in the Regency of Gianyar has been in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. And the Role of the Office of Women's Empowerment for Child Protection Control of Population and Family Planning in Gianyar Regency

in handling the fulfillment of children's rights is by conducting socialization, guidance, counseling, training so that in the process of fulfilling children's rights meet the interests of children, families, communities and government.

Keywords : *Government Roles, Child Rights, Child Protection*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan pada umumnya dilakukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia atas dasar ikatan lahir batin¹, salah satunya dengan kehadiran seorang anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kelangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan pemenuhan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pembicaraan tentang anak dan perlingkungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil, spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Periode anak-anak adalah masa dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh akan perbuatannya, kepribadian masih labil atau pribadi yang belum terbentuk secara utuh yang sangat rentan dalam kondisi mental dan kejiwaan. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independent dan mudah terpengaruh oleh kondisi disekitarnya. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi dapat juga sebagai korban.²

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang secara substantif telah mengatur beberapa hal persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang di perdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang jadi pengungsi dan anak dalam kondisi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan nondiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang.

¹ Dewi, N. M. L. (2014). Akibat Hukum Dari Perceraian Antara Wanita Bali Dengan Pria Warga Negara Asing Terhadap Harta Bersama. *Widyasrama*, 23(1).

² Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3),

Sebelum membahas tentang hak-hak anak dalam peraturan perundang - undangan maka perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi anak dan hak anak. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang - Undang Perlindungan Anak menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara memiliki kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.³ Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada Pasal 2 menyatakan :

1. Prinsip non diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni : Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Negara Hukum dan Teori perlindungan Hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Prof. R. Djokosutomo, S.H

³ Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Menteri Sosial, 2010), 11.

mengatakan, bahwa negara hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum.⁴ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.

Secara teori, negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semua berjalan menurut hukum.⁵ Teori Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan ini adalah secara empiris yakni mengkaji permasalahan yang ada dari aspek hukum yang kemudian akan di sesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat yaitu yang terjadi dalam praktek yang sebenarnya. Penelitian Hukum Empiris sumber data diperoleh melalui data primer sebagai data utama dan data skunder yang berupa buku-buku litelatur yang berkaitan dengan perlindungan anak dipakai sebagai bahan pendukung. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden atau narasumber tentang obyek yang di teliti, data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Data pemenuhan hak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dan Wawancara dengan para pejabat seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang dan Staf yang membidangi. Adapun data skunder yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum primer diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahan Hukum Skunder yaitu data-data yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer untuk membantu menganalisis permasalahan dalam penelitian, seperti :

1. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak
2. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian
3. Berbagai makalah, majalah, jurnal, jurnal dan media informasi lainnya tang berhubungan dengan penelitian

⁴CST. Kansil dan Christine ST, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*, Cetakan I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.86.

⁵Hans Kelsen, 2006, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan I, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, hlm.382.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum , 1993.

Data yang merupakan bahan hukum primer dan skunder, misalnya Kamus Hukum dan Ensiklopedia, Kamus besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam membuat skripsi ini di sesuaikan dengan sumber data yang di gunakan. Terhadap sumber kepustakaan, data di kumpulkan dengan cara :

1. Menggunakan studi dokumen yaitu membaca dan mencatat informasi serta keterangan yang di peroleh literatur-literatur yang ada kaitan dengan pokok permasalahan.
2. Sedangkan untuk sumber lapangan digunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yaitu Kepala Dines Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, Kepala Bidang yang membidangi Perlindungan Anak.

Setelah seluruh data dan informasi di kumpulkan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasilnya kemudian disusun secara sistematis dan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, keseluruhan penelitian disajikan secara analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Dinas Dalam Menangani Pemenuhan Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar

Pelaksanaan Otonomi Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah.⁷ Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang pembagian urusan pemerintah, antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki setidaknya (11) kewenangan. Kabupaten Gianyar khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar melakukan sinkronisasi dengan Dinas lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak yakni:

1. Dinas sosial
2. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Dinas Kesehatan
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
6. Dinas Pendidikan dan Lembaga Pelayanan

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki kewenangan dalam bidang perlindungan anak yang di tangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar. Menurut I Gede Suratman, selaku Kabid Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar dalam wawancara pada hari senin 27 april 2020 bahwa dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar memiliki kewenangan antara lain:

1. Memfasilitasi anak- anak kabupaten Gianyar dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak di kabupaten Gianyar.
2. Melakukan upaya – upaya untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak.
3. Jika penuhi hak anak tidak di penuhi atau anak mengalami kekerasan fisik maupun mental pemerintah Gianyar melalui dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Gianyar dapat melakukan langkah-langkah strategis antara lain : Menunjuk seorang mediator, psikologi untuk menangani masalah tidak

⁷ Yanti, A. I. E. K. (2019). KEWENANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68.

terpenuhinya hak anak setelah permasalahannya dicatat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar.

4. Melakukan pengawasan terhadap proses pemenuhan hak anak di Kabupaten Gianyar.
5. Menjamin terpenuhinya hak- hak yang mesti di dapatkan oleh anak di Kabupaten Gianyar.
6. Menyelesaikan persoalan yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak - pihak yang perselisihan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku⁸

Dengan demikian kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam pemenuhan hak anak pada dasarnya memiliki dua hal, yaitu upaya – upaya pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak dan penyelesaian (kuratif) masalah pemenuhan hak anak. Akan tetapi, kewenangan ini haruslah berpedoman pada undang – undang perlindungan anak.

Dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, sebagai mana di maksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, atas dasar hal tersebut pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat:

1. Menyelenggarakan sendiri;
2. Melimpahkan bagian urusan kepada instansi vertikal atau kepala gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau
3. Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Khusus dalam melaksanakan urusan perlindungan anak sepenuhnya di serahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah dapat:

1. Menyelenggarakan sendiri, atau
2. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintah tersebut kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Adapun tugas pokok atau fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam menangani permasalahan terhadap anak mempunyai tugas pokok dan fungsi. Bidang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak
2. Seksi Pencegahan Perdagangan dan Pekerja Anak
3. Seksi Tumbuh Kembang Anak

Tujuan :

1. Mengoptimalkan Pemenuhan hak anak

⁸ Wawancara dengan I Gede Suratman Kabid Bidang Perlindungan Anak pada tanggal 26 April 2020

2. Mengoptimalkan Perlindungan Anak dari kekerasan fisik, psykis, pelecehan seksual, eksploitasi.

Sasaran :

1. Anak
2. Orang tua
3. Masyarakat
4. OPD
5. Dunia Usaha

Kegiatan di masing-masing seksi :

1. Kegiatan Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. sosialisasi Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),
 - b. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak (GNAKSA)
 - c. Sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Kegiatan Seksi Pencegahan Perdagangan dan Pekerja Anak terdiri dari :
 - a. Sosialisasi Pencegahan perdagangan dan Pekerja Anak, dan Pencegahan dan Penanggulangan *Trafficking* dan Pekerja Anak.
3. Kegiatan Seksi Tumbuh Kembang Anak terdiri dari :
 - a. Pembuatan Profil Anak, Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Daerah,
 - b. Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Layak Anak,
 - c. Pelayanan Ruang Publik Terpadu Layak Anak (RPTRA).

Dari tiga isu strategis ini tepat sekali Bupati Gianyar mendeklarasikan Gianyar Menuju Kabupaten Layak Anak. Dimana Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Menurut I Gede Suratman, selaku Kabid Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar dalam wawancara pada tanggal Senin 27 April 2020 bahwa: Tujuan dari program Kabupaten Layak Anak adalah membangun inisiatif pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar mengimplementasikan undang-undang perlindungan anak ke dalam visi dan misi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang peduli, sensitive, dan memihak pada kepentingan yang terbaik anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak adalah kewajiban melindungi anak, kewajiban menghormati hak anak, dan kewajiban memenuhi hak anak.⁹

3.2 Mekanisme Penanganan Masalah Tidak Terpenuhinya Hak Tumbuh Kembang Di Kabupaten Gianyar

Mekanisme penanganan tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang anak di kabupaten Gianyar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar berdasarkan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemenuhan hak tumbuh kembang anak meliputi, antara lain sebagai berikut:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

⁹ Wawancara dengan I Gede Suratman Kabid Bidang Perlindungan Anak pada tanggal 26 April 2020

3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar memiliki bidang yang khusus menangani anak yakni, bidang perlindungan anak. Dari bidang perlindungan anak memiliki kepala seksi khusus yang menangani masalah pemenuhan hak tumbuh kembang anak, yakni kasi tumbuh kembang. Adapun Kegiatan Seksi Tumbuh Kembang Anak terdiri dari:

1. Pembuatan Propil Anak, Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Daerah,
2. Kabupaten Layak Anak (KLA),
3. Pelayanan Ruang Publik Terpadu Layak Anak (RPTRA).

Dalam mekanisme penanganan tumbuh kembang anak dari kabupaten Gianyar membangun inisiatif pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar mengimplementasikan undang-undang perlindungan anak ke dalam visi dan misi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang peduli, sensitive, dan memihak pada kepentingan yang terbaik anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak anak adalah kewajiban melindungi anak, kewajiban menghormati hak anak, dan kewajiban memenuhi hak anak.

Dalam Kabupaten Layak Anak ada 24 indikator yang dinilai dibagi menjadi 1 Kelembagaan dan 5 Klaster untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak. Klaster pertama adalah Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Kedua adalah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Ketiga adalah Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Keempat adalah Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster Kelima adalah Perlindungan Khusus.

Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan

1. Semua anak memiliki akta kelahiran
2. Adanya wadah partisipasi anak (Forum Anak)
3. Adanya Informasi Layak Anak
4. Keterlibatan Anak dalam kegiatan

Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternative

1. Tidak ada perkawinan pada usia anak
2. Anak tidak boleh terpisah dari keluarganya
3. Adanya lembaga konsultasi keluarga/pengasuhan alternatif
4. Kehidupan yang layak bagi anak
5. Pemantauan lembaga pengasuhan alternative
6. Pengadopsian anak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

Klaster III : Kesehatan dasar dan kesejahteraan

1. Hak anak untuk menikmati standar kesehatan yang tinggi
2. Pemenuhan hak anak disabilitas
3. Mendapatkan standar kehidupan yang layak

Klaster IV : Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

1. Terpenuhinya Wajib belajar 12 tahun
2. Semua anak masuk PAUD

3. Adanya sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, penyediaan sarana prasarana untuk kreativitas anak.

4. Adanya zona aman sekolah dan RASS (Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah),

Klaster V : Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus merupakan hasil dari tidak terpenuhinya hak-hak anak yang termasuk dalam klaster 1 sampai 4 sehingga anak akan jatuh ke perlindungan khusus. Yang termasuk dalam perlindungan khusus adalah: anak dalam situasi darurat, pengungsi, anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berkonflik dengan hukum, eksploitasi ekonomi, korban NAPZA, eksploitasi seksual, Kekerasan Seksual, Penculikan, Perdagangan dan Trafficking, eksploitasi dalam bentuk lain, dan anak masyarakat adat dan kelompok minoritas.

Untuk menangani minimnya permasalahan terhadap anak, dinas melakukan berbagai upaya dalam memenuhi hak anak di kabupaten Gianyar dengan cara: mensosialisasikan, mengadakan pelatihan, melakukan penyuluhan, melakukan bimbingan, penanggulangan, pencegahan dan lain - lain. Adapun target, hasil kegiatan dan capaian untuk menangani masalah tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang anak.

3.3 Faktor Penghambat Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan terhadap anak selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus di dasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.

Faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Gianyar terdapat pada pelaksanaannya, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam lingkungan pelaksana kebijakan, yakni : Sumber Daya (sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana), Komitmen Pemimpin dan Pelaksana Kebijakan, serta Komunikasi. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar lingkungan pelaksana kebijakan, yakni : dukungan masyarakat dan dukungan dunia usaha upaya pemenuhan hak-hak anak di kabupaten Gianyar. Pada faktor pendukung dapat diketahui bahwa pada faktor internal, faktor sumber daya, faktor fasilitas sarana dan prasarana dan pada faktor eksternal. Fasilitas sarana dan prasarana telah menunjang dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya pemenuhan hak anak. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut misalnya seperti ruang khusus mediasi yang berada di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Gianyar, rumah aman yang digunakan untuk melindungi anak yang harus dilindungi identitasnya, kendaraan operasional, dan ruangan kantor. Dukungan masyarakat juga telah menjadi faktor pendukung pada pelaksanaan program kabupaten layak anak. Berbagai tindakan masyarakat kabupaten Gianyar dalam mendukung program kabupaten layak anak saat ini yaitu dengan ikut terlibat dalam pembentukan satuan tugas (satgas) kabupaten layak anak yang berada di setiap desa, membangun sarana taman bermain untuk anak, dan tanggap untuk melapor segala bentuk tindak kejahatan terhadap anak di sekitar mereka. Faktor pendukung lainnya adalah dukungan pihak dunia usaha yang juga telah mengambil bagian dalam upaya pemenuhan hak anak melalui penyelenggaraan, penyediaan fasilitas yang layak anak.

Pada faktor penghambat tidak terpenuhinya hak anak terdapat pada faktor internal dapat diketahui bahwa faktor sumber daya manusia, sumber daya finansial, pelaksana kebijakan menjadi faktor yang menghambat dalam melaksanakan pemenuhan hak anak. Pada faktor sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam

program pemenuhan hak anak sehingga dalam perannya belum maksimal. Pada faktor sumber daya finansial Pemerintah dalam hal ini DP3AP2KB memiliki keterbatasan anggaran membina satuan tugas (satgas) kabupaten layak anak yang ada di Kabupaten Gianyar. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pemenuhan hak tumbuh kembang anak juga terdapat dalam pembangunan fasilitas yang layak anak di Kabupaten Gianyar.

Faktor komunikasi juga menjadi faktor penghambat pemenuhan hak tumbuh kembang, kendala dalam pelaksanaannya yaitu pada proses transformasi informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran yaitu dikarenakan belum seluruh masyarakat khususnya anak Kabupaten Gianyar dapat terjangkau informasi mengenai fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar bagi mereka, antara lain ketidaktahuan adanya keberadaan forum anak. Kemudian terkait dengan komunikasi pada proses transformasi informasi antar para pelaksana kebijakan yang bertugas pada pelaksanaan pemenuhan hak anak, masih ditemui kendala pada implementasinya dikarenakan komunikasinya belum terjalin dengan baik sehingga menyebabkan program-program yang direncanakan dalam pemenuhan hak anak tidak terkoodinir dengan baik sehingga dalam pemenuhan hak anak belum maksimal. Tidak hanya itu saja faktor penghambat tidak terpenuhinya hak anak ada beberapa faktor juga yang dapat menjadi penghambat tidak terpenuhinya hak anak yaitu:

1. Masih di perlukan kegiatan untuk menunjang terpenuhinya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
2. Masih perlunya sarana dan prasarana untuk mendukung Gianyar menuju kabupaten layak anak
3. Masih perlunya ruang bermain ramah anak di semua desa
4. Masih perlunya kegiatan untuk menunjang tercapainya kecamatan layak anak, desa layak anak, puskesmas ramah anak, dan sekolah ramah anak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan bab – bab di depan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan pemenuhan hak anak di Kabupaten Gianyar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam menangani pemenuhan hak anak adalah dengan cara melakukan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan, pelatihan. Sehingga di dalam proses pemenuhan hak anak kita dapat memenuhi kepentingan anak di keluarga, maupun masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas setidaknya-tidaknya dalam menangani masalah pemenuhan hak anak yang di lakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dapat disampaikan saran agar Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menangani masalah pemenuhan hak anak lebih meningkatkan lagi peran mediator dan psikologi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kansil dan Christine ST, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini)*, Cetakan I, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Kelsen, Hans ,2006, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung
- Keputusan Menteri sosial, 2010, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri

Rahardjo, Satjipto, 1993 *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jakarta

Jurnal

Dewi, N. M. L. (2014). Akibat Hukum Dari Perceraian Antara Wanita Bali Dengan Pria Warga Negara Asing Terhadap Harta Bersama. *Widyasrama*, 23(1).

Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44082.

Yanti, A. I. E. K. (2019). KEWENANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 59-68.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Menuju Kabupaten Layak Anak